

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan persoalan sosial yang kompleks karena mencakup berbagai dimensi kehidupan. Menurut definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah situasi di mana seseorang atau sebuah keluarga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, serta pelayanan kesehatan.¹ Salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kemiskinan adalah ketersediaan lapangan kerja. Keterbatasan lapangan kerja yang layak dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, Khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan dan menghadapi keterbatasan dalam mengakses pendidikan serta pelatihan keahlian.

Indonesia memiliki tujuan nasional yang harus dicapai sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut serta dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Artinya, Pencapaian tujuan tersebut harus dilakukan secara adil di berbagai daerah di Indonesia agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua kalangan dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

¹ Adji Ardi. Dkk, *Pengukuran Garis Kemiskinan Di Indonesia: Tinjauan Teoretis Dan Usulan Perbaikan*, 2020, www.tnp2k.go.id. hlm.7.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat UU No. 11 Tahun 2009), menyatakan bahwa “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”²

Ketika masyarakat terlindungi dari berbagai risiko yang mengancam kehidupan mereka, kesejahteraan dianggap semakin membaik. Indonesia adalah salah satu negara yang menunjukkan komitmennya dalam bidang ini melalui implementasi berbagai program kesejahteraan sosial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat PP No. 39 Tahun 2012), dijelaskan bahwa: “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”³

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pelaksanaan kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui layanan sosial, yakni suatu bentuk bantuan dan perlindungan yang diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat yang tengah menghadapi permasalahan sosial.

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

³ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).

Setelah masyarakat menerima bantuan tersebut, langkah berikutnya adalah melaksanakan fungsi pengembangan guna memenuhi berbagai kebutuhan yang ada. Masalah sosial merupakan kondisi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat yang menghambat mereka dalam melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara optimal.

Menurut Pasal 2 ayat (2) PP No. 39 Tahun 2012, kriteria permasalahan sosial yang ada dijadikan acuan utama dalam menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Beberapa contoh permasalahan tersebut meliputi kondisi kemiskinan, penelantaran, disabilitas, keterpencilan, perilaku menyimpang, serta menjadi korban bencana alam, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Di antara berbagai permasalahan tersebut, kemiskinan menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial.

Menurut data terbaru, pada Maret 2024, persentase masyarakat miskin di Indonesia tercatat sebesar 9,03% dengan total jumlah penduduk miskin sebanyak 25,22 juta.⁴ Tingginya biaya hidup, buruknya infrastruktur, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia dibandingkan negara-negara berkembang lainnya menjadi faktor utama yang memengaruhi situasi ini. Masalah tersebut berdampak pada berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, dan berkontribusi pada sulitnya menciptakan lapangan kerja.

⁴ Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen," **Internet**, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>. diakses pada tanggal 22 November 2024.

Akibatnya, muncul fenomena gelandangan, pengemis, dan anak jalanan sebagai manifestasi dari dampak negatif kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja.⁵

Minimnya lapangan kerja berdampak langsung pada tingkat pengangguran. Pengangguran yang tinggi, terutama di wilayah daerah perkotaan, dapat menyebabkan peningkatan jumlah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Ketika seseorang kehilangan sumber penghidupan, mereka terpaksa mencari alternatif untuk bertahan hidup, yang seringkali dilakukan melalui pekerjaan informal, meminta-minta, atau bahkan tinggal di jalanan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu kerap kali harus turun ke jalan untuk mengemis demi meringankan beban ekonomi keluarga, yang pada akhirnya membuat mereka kehilangan hak atas pendidikan dan kesempatan menikmati masa kecil sebagaimana mestinya.

Selain itu, proses perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan yang tidak terkendali turut memperburuk masalah ini. Penduduk desa yang bermigrasi ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan seringkali menghadapi kenyataan bahwa peluang kerja di kota tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Akibatnya, mereka harus tinggal di lingkungan kumuh atau bahkan menjadi gelandangan karena ketidakmampuan membayar biaya sewa tempat tinggal. Kondisi ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus, di mana keterbatasan

⁵ Nyimas Aziziah Jehan Yusaviera, Holiyatul Farodis, and Yarris Adhial Fajrin, "Kajian Yuridis Peraturan Daerah Mengenai Larangan Pengemis," *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 2 (2020): 202–210.

akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan terus berulang dari generasi ke generasi.

Negara memiliki peran utama dalam memastikan tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh warganya. Hal ini tercermin dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk merawat fakir miskin dan anak-anak terlantar. Masih adanya persoalan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mampu mencukupi kebutuhan dasarnya karena keterbatasan akses terhadap layanan sosial yang disediakan pemerintah. Akibatnya, banyak individu kesulitan menjalankan peran sosialnya secara optimal, sehingga menghambat mereka untuk hidup secara layak dan bermartabat. Pemerintah dalam hal penanganan masalah kemiskinan ini dilakukan melalui strategi pengentasan kemiskinan.

Terdapat dua pendekatan utama dalam mengatasi kemiskinan. Yang pertama adalah strategi jangka pendek, yang dilakukan melalui pendistribusian sumber daya secara tepat dan mencukupi kepada kelompok masyarakat miskin. Kedua, strategi jangka panjang yang berfokus pada pengembangan kemampuan swadaya di tingkat lokal. Strategi jangka pendek mencakup pelaksanaan berbagai program pemerintah yang sudah berjalan, antara lain pemberian

Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didanai dari Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan seperti Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai, serta program di bidang pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIP-K).

Di samping itu, sejumlah program juga difokuskan untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, antara lain melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, pelaksanaan kegiatan padat karya tunai (*cash for work*), serta pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja. Untuk meningkatkan efektivitasnya, program-program ini perlu terus ditingkatkan baik dari segi kualitas, pemerataan penerima manfaat, maupun keterlibatan berbagai pihak. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD, serta sektor swasta sangat penting guna menjamin kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

Permasalahan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di kota-kota besar merupakan isu lintas wilayah yang bersifat sistemik dan membutuhkan penanganan yang cepat serta berkesinambungan. Pemerintah daerah, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing wilayahnya melalui penerapan nilai-nilai demokrasi, keadilan, peningkatan mutu layanan, pelibatan masyarakat, serta partisipasi publik, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tindakan nyata yang telah dilakukan adalah menetapkan peraturan daerah yang melarang kegiatan mengemis di tempat umum.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi penyebaran fenomena tersebut yang kerap mengganggu ketertiban masyarakat.

Selain kebijakan formal, diperlukan pendekatan yang melibatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi sebagai langkah preventif dan kuratif. Pemerintah, bersama lembaga masyarakat, dapat bekerja sama untuk menyediakan alternatif yang berkelanjutan bagi individu yang terdampak, seperti program kerja, pelatihan keterampilan, atau akses ke layanan sosial. Dengan demikian, penanganan masalah ini tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga memberi peluang bagi mereka untuk memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh.⁶

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Ponorogo tercermin melalui munculnya anak jalanan, pengemis, dan gelandangan di sejumlah titik, dengan keterlibatan individu dari berbagai rentang usia, mulai dari usia remaja hingga orang dewasa. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo mencapai 9,11 %, dengan total jumlah penduduk miskin sebanyak 80,05 ribu orang.⁷ Hal ini tampak dari keberadaan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang tersebar di berbagai penjuru kota seperti di Alun-Alun Kabupaten Ponorogo, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. Gajahmada, Jl. Sultan Agung, Jl. Ir.H Juanda, Jl. Bhayangkara, Jl. Suromenggolo.

⁶ Gede Wirata. *Kebijakan Sosial: Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan*. (Banyumas:Pena Persada, 2022). hlm.47.

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, “Profil Kemiskinan Di Kabupaten Ponorogo Maret 2024,” *Internet*, <https://ponorogokab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/05/69/profil-kemiskinan-di-kabupaten-ponorogo-maret-2024.html>. diakses pada tanggal 22 November 2024.

Serta di sejumlah perempatan seperti perempatan balong, perempatan jenes, perempatan dengok, perempatan somoroto, perempatan jetis dan perempatan terminal seloaji. Permasalahan tersebut muncul sebagai dampak dari ketimpangan pembangunan, yang mendorong warga kurang mampu dari daerah pedesaan atau wilayah dengan kondisi ekonomi terbatas untuk mencari penghidupan di wilayah perkotaan.

Peraturan daerah yang adil harus dibuat untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2022 mengenai Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan (yang selanjutnya disingkat Perbup Ponorogo No.73 Tahun 2022) merupakan inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam menangani permasalahan sosial tersebut. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup mereka, serta memulihkan fungsi sosial agar mereka dapat hidup mandiri serta untuk mencegah dan mengantisipasi munculnya masalah sosial dan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat..

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo telah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai instansi yang bertugas menertibkan keberadaan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di wilayah tersebut. Pembentukan Satpol PP ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Pasal 1 angka 8 peraturan tersebut disebutkan bahwa Satpol PP merupakan unsur perangkat daerah yang memiliki fungsi dalam penegakan peraturan daerah serta

pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.⁸ Dengan demikian, keberadaan Satpol PP di Kabupaten Ponorogo secara jelas diarahkan untuk mendukung kepala daerah dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Ponorogo. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Perbup Ponorogo No.73 Tahun 2022. Penanganan dilakukan melalui sejumlah langkah, salah satunya adalah upaya preventif yang meliputi edukasi sosial kepada masyarakat, pembinaan aspek mental dan sosial, penyaluran bantuan sosial, serta peningkatan kualitas kesehatan. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Upaya represif dilaksanakan melalui kegiatan penertiban, penjangkauan, pembinaan di rumah singgah, serta pemberian rujukan, yang menjadi tanggung jawab Satpol PP dan Dinsos P3A. Sementara itu, rehabilitasi sosial mencakup pendampingan oleh pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial, pemberian akses terhadap pemenuhan hak dasar, serta layanan rujukan. Sedangkan reintegrasi sosial dilakukan melalui kegiatan bimbingan resosialisasi, pemulangan, dan pembinaan lanjutan. Kedua bentuk penanganan ini, yakni rehabilitasi dan reintegrasi sosial, diimplementasikan oleh Dinsos P3A.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094)

Berbagai upaya telah dilakukan berdasarkan Perbup Ponorogo No.73 Tahun 2022, namun kondisi di lapangan masih belum mencerminkan hasil yang optimal. Peraturan ini menguraikan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perbup Ponorogo No.73 Tahun 2022. Dimana maksud dan tujuan yang telah disebutkan telah dilaksanakan melalui berbagai upaya yang ada yang mana bertujuan untuk menekan angka gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Ponorogo. Namun, pada praktiknya, berbagai upaya yang telah dilaksanakan sejauh ini belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Hal tersebut tercermin dari sejumlah pemberitaan di media yang mengungkapkan bahwa keberadaan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. Meskipun sejumlah upaya telah dilaksanakan, seperti penertiban, penjangkauan, pembinaan di rumah singgah oleh Dinsos P3A, penyaluran bantuan sosial, Bimbingan mental sosial, rujukan, pembinaan lanjutan, dan pemulangan. Tetapi hasil yang dicapai belum mampu memenuhi harapan.

Banyak individu yang kembali ke jalanan karena keterbatasan akses ke pekerjaan yang layak atau minimnya pendampingan yang berkesinambungan. Ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan ini juga dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antar instansi terkait, kurangnya kesadaran dan rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya pemetaan data yang akurat, serta tidak adanya larangan formal di ruang publik seperti larangan aktivitas gelandangan, pengemis dan anak jalanan, dan larangan terhadap masyarakat untuk memberikan uang secara langsung kepada mereka, serta tidak adanya sanksi yang diberikan kepada

pemberi maupun penerima. Sebagian upaya dinilai hanya bersifat sementara dan belum menyentuh akar permasalahan sehingga belum mampu memutus rantai kemiskinan. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung, seperti pusat rehabilitasi atau fasilitas pelatihan yang memadai, menjadi hambatan dalam mengatasi persoalan ini secara menyeluruh.

Penanganan permasalahan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Ponorogo memerlukan keterlibatan aktif dan sinergi antarinstansi, seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di samping itu, kerja sama dengan berbagai elemen, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta sektor swasta, turut memegang peranan penting dalam penyelenggaraan layanan sosial yang efektif. Dukungan dalam bentuk program pemberdayaan, pendidikan, serta penyediaan akses terhadap lapangan kerja sangat diperlukan. Melalui sinergi yang menyeluruh, diharapkan penanganan masalah ini dapat dilakukan secara efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup para penyandang masalah sosial tersebut.

Melihat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis maka menghasilkan sebuah judul dalam penulisan skripsi ini yaitu **“Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan program-program Bupati Kabupaten Ponorogo yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan ?
- 1.2.2 Bagaimana dampak dari implementasi Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan setelah peraturan tersebut ditetapkan ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program-program Bupati Kabupaten Ponorogo yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan?
- 1.3.2 Bertujuan untuk mengetahui dampak dari implementasi Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan setelah peraturan tersebut ditetapkan ?

1.4 Kegunaan Penelitian

Selain tujuan tersebut diatas, penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat bagi:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya wawasan di bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan penerapan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan. Selain itu, penelitian ini juga

dapat dijadikan sebagai referensi dalam penulisan tugas akhir maupun karya ilmiah di masa mendatang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan dampak langsung bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, khususnya dalam mengevaluasi program-program yang tercantum dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2022 mengenai Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan di ruang publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam memantau dan memastikan pelaksanaan peraturan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penulisan proposal skripsi ini, sejauh pengamatan yang telah dilakukan, baik melalui studi kepustakaan maupun internet dapat ditemukan karya tulis yang berkaitan dengan penulis sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Pengaturan Model Penanganan Bagi Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar Di Kabupaten Banyumas	1. Bagaimana pengaturan model penanganan bagi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Kabupaten	isu hukum penelitian sebelumnya yaitu terkait dengan masalah penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di	Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan program-program Bupati dalam Perbup Ponorogo No.

		Banyumas? 2. Mengapa pengaturan model penanganan bagi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar PGOT) di gunakan di Kabupaten Banyumas?	Kabupaten Banyumas serta menyoroti penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, yang mencakup upaya preventif, represif, rehabilitatif, serta bimbingan lanjut terhadap PGOT.	73 Tahun 2022,. Dimana penelitian ini mengevaluasi dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinsos P3A, Dinkes, dan Satpol PP Kabupaten Ponorogo dalam menangani masalah sosial yang ada. Serta membahas mengenai dampak dari penerapan Peraturan Bupati tentang penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan setelah ditetapkan.
2.	Peran Pemerintah Daerah Kota Malang Dalam Menangani Masalah Gelandangan Dan Pengemis Dalam Perspektif <i>Governance</i>	1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis di Kota Malang? 2. Apakah faktor penghambat dan faktor pendukung dalam menangani masalah	Isu hukum penelitian sebelumnya yaitu terkait dengan peran pemerintah daerah Kota Malang dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis dalam perspektif governance. Fokus utama dari isu hukum	Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan program-program Bupati dalam Perbup Ponorogo No. 73 Tahun 2022,. Serta bagaimana dampak dari implementasi setelah

		gelandangan dan pengemis?	ini adalah pada pelaksanaan kebijakan sosial dan kesejahteraan oleh pemerintah daerah	ditetapkan Perbup Ponorogo No. 73 Tahun 2022
3.	Penegakan Hukum Terhadap Pengemis Di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	1. Bagaimanakah peranan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada penanggulangan pengemis di kawasan pariwisata Kuta? 2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung Pemerintah Kabupaten Badung dalam menegakan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta?	Isu hukum penelitian sebelumnya yaitu terkait penegakan hukum terhadap pengemis di kawasan pariwisata Kuta, Kabupaten Badung, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.	Sedangkan dalam penelitian ini yaitu menganalisis Perbup Ponorogo No. 73 Tahun 2022, serta mengevaluasi keberadaan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di ruang publik. Dimana perbedaan utama dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, fokus masalah, dan kebijakan daerah yang dikaji.

Karya : Penulis

Berdasarkan tabel skripsi sebagaimana diuraikan diatas, penelitian ini memiliki fokus utama pada evaluasi terhadap Kinerja Dinsos P3A, Satpol PP, dan Dinkes di Kabupaten Ponorogo, mengevaluasi dampak setelah ditetapkan

Perbup Ponorogo No.73 Tahun 2022 dalam menangani permasalahan sosial di Kabupaten Ponorogo yaitu Keberadaan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Ruang Publik. Pendekatan penelitian ini mencakup analisis kebijakan pemerintah daerah terhadap isu sosial tersebut yang menimbulkan kegelisahan masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menyoroti konteks lokal Kabupaten Ponorogo, termasuk kebijakan spesifik yang diatur dalam Peraturan Bupati.

1.6 Metode Penelitian

Menetapkan metode yang akan digunakan merupakan salah satu tahapan krusial dalam sebuah penelitian, karena metode penelitian berfungsi sebagai alat atau pendekatan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan yang diteliti.⁹ Menurut Muhaimin, penelitian hukum merupakan penerapan metode ilmiah secara teratur, terstruktur, dan logis untuk menyelesaikan persoalan hukum atau mengungkap kebenaran terkait peristiwa hukum, baik dalam konteks teori maupun praktik.¹⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang bersifat empiris. Berdasarkan pendapat Hilman Hadikusumo, pendekatan empiris dalam penelitian hukum bertujuan untuk

⁹ Nur Solikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022). hlm.112

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataran University Press, 2020). hlm.21.

mengamati hukum sebagaimana diterapkan secara nyata, serta menganalisis bagaimana hukum tersebut berfungsi dan dijalankan di tengah masyarakat.¹¹ Sehingga penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis karena penelitian ini diambil dari fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis pendekatan, yakni pendekatan konseptual dan pendekatan faktual. Pendekatan konseptual bersumber dari gagasan serta doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum sebagai dasar analisis..¹² Pendekatan faktual merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari kenyataan atau fakta hukum yang ada. Untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat, digunakan pendekatan sosiologis yang didukung oleh pendekatan yuridis. Artinya, analisis permasalahan dilakukan berdasarkan realitas sosial di lapangan, kemudian diperkuat dengan kajian keilmuan yang bersumber dari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang relevan dengan isu yang dibahas.

¹¹ Hilman Hadikusumo, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1955). hlm.65.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-18. (Jakarta: Kencana, 2023).hlm.178.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan salah satu tempat untuk menjawab Penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di sejumlah titik Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yaitu di Alun-Alun Kabupaten Ponorogo, Jl. HOS cokroaminoto, Jl. Suromenggolo dengan merujuk pada laporan dari media terpercaya seperti Kompas.com, Tribunnews.com, dan Tribunjatim.com, yang mengungkap adanya gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam studi ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari responden di lapangan. Informasi diperoleh melalui interaksi tatap muka berupa wawancara sebagai sumber utama data.¹³ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*), dan pengamatan (*observation*).¹⁴

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada proses interaksi langsung dengan informan atau narasumber untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui tanya jawab.

¹³ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). hlm.91.

¹⁴ Solikin, *Pengantar Penelitian Hukum*.(Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media,2021).hlm.120

Informan atau narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah :

- 1) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- 3) Pedagang
- 4) Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan

b. Observasi

Dalam penelitian ini, Observasi merujuk pada proses pengamatan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, dengan cara mencatat, mengambil foto, serta merekam situasi, kondisi, dan kejadian-kejadian yang berlangsung.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelusuri dan mencatat informasi dari berbagai dokumen atau arsip yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data sekunder mencakup literatur seperti buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, serta makalah yang relevan.¹⁵ Data tersebut seperti:

- 1) Pasal 34 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018). hlm.40

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
- 5) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 73)

1.6.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif dalam mengolah datanya. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi subjek maupun objek penelitian sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan. Data yang telah dikumpulkan diorganisir dalam bentuk yang lebih ringkas agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dimanfaatkan untuk merumuskan solusi atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.